423/S1/FH/UNIKU/SKR/2026

EFEKTIVITAS GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KUNINGAN DAN PENGADILAN NEGERI SUMBER)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menempuh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

GITA SILVA PRAMESTI
NIM. 20221410045

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KUNINGAN

2026

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

EFEKTIVITAS GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KUNINGAN DAN PENGADILAN NEGERI SUMBER)

Disusun oleh :

GITA SILVA PRAMESTI

Telah Dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada Tanggal 18 Juni 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn	Dr. Anthon Fathanudien, S.H., M.H.
NIK. 410108890167	NIK. 41010879147

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,
Kepala Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

EFEKTIVITAS GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KUNINGAN DAN PENGADILAN NEGERI SUMBER)

Disusun oleh :

GITA SILVA PRAMESTI

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada Tanggal 18 Juni 2026

Penguji I	:	Dr. Haris Budiman, S.H., M.H. NIK. 41038021125	.....
Penguji II	:	Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H. NIK. 410107880157	.....
Penguji III	:	Dr. Anthon Fathanudien, S.H., M.H. NIK. 41010879147	.....

Dekan

Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H
NIK. 410110810142

Mengetahui,
Kepala Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Gita Silva Pramesti
NIM	: 20221410045
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum
Universitas	: Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Efektivitas Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Studi Di Pengadilan Negeri Kuningan Dan Pengadilan Negeri Sumber)** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 23 Juni 2026

Pe



Gita Silva Pramesti

NIM. 20221410045

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Hancur lebih mudah dari bertahan, kupelajari sedari kecil”

-Taruh, Nadin Amizah-

“Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir ke dunia,
jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya”
-Penulis-

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu."
(QS. Al-Baqarah: 216)

PERSEMBAHAN

“Alhamdulillahirabbil'alamin, karya sederhana ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, yang senantiasa memberikan petunjuk, pertolongan, dan kemudahan dalam setiap langkah perjalanan hidup saya.

Karya ini saya persembahkan kepada **Ibunda tercinta**, Ibu Elis Maya, perempuan terhebat dalam hidup saya. Terima kasih karena telah membesarkan, mendidik, menjaga, dan memperjuangkan saya seorang diri dengan penuh kasih sayang dan ketulusan. Terima kasih atas setiap pengorbanan, air mata, doa, serta kerja keras yang tidak pernah Ibu perlihatkan sebagai beban. Skripsi ini adalah persembahan kecil untuk segala perjuangan yang telah Ibu lakukan demi masa depan saya. Tidak akan pernah cukup kata untuk membalas semua yang telah Ibu berikan, tetapi semoga pencapaian ini dapat menjadi salah satu alasan untuk membuat Ibu bangga dan bahagia.

Karya ini juga saya persembahkan untuk **kakakku tercinta dan adikku tersayang**, Shephia Prisca Ananda dan Adinda Caterina Candra Lestari. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan hidup yang penuh warna, menjadi tempat berbagi cerita, tawa, dan keluh kesah dalam setiap proses yang saya lalui. Kehadiran kalian memberikan kekuatan dan motivasi bagi saya untuk terus berjuang menyelesaikan pendidikan ini.”

ABSTRAK

Efektivitas Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Studi Di Pengadilan Negeri Kuningan Dan Pengadilan Negeri Sumber). Oleh Gita Silva Pramesti, Nim. 20221410045, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2026.

Penyelesaian sengketa perdata melalui sistem gugatan sederhana merupakan salah satu langkah dari Mahkamah Agung untuk mencapai prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Berdasarkan hal tersebut, maka **Rumusan Masalah** dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai prosedur gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa perdata berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan bagaimana efektivitas pelaksanaan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kuningan dan Pengadilan Negeri Sumber. **Tujuan Penelitian** ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa perdata berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta untuk menganalisis efektivitas pelaksanaannya dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kuningan dan Pengadilan Negeri Sumber. **Metode** yang digunakan adalah pendekatan empiris yuridis yang bersifat eksplanatif. **Hasil Penelitian** menunjukkan bahwa ketentuan mengenai gugatan sederhana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 telah menetapkan landasan hukum yang tegas berkaitan dengan persyaratan, tata cara, dan penyelesaian sengketa yang secara normatif telah memperkuat terciptanya prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. **Simpulan** dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, proses gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Sumber telah berjalan dengan efektif, namun di sisi lain pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kuningan masih belum sepenuhnya efektif karena terkendala di pemahaman masyarakat tentang mekanisme gugatan sederhana. **Saran** dalam penelitian ini menerangkan bahwa keberhasilan dalam melaksanakan gugatan sederhana tidak hanya bergantung pada kejelasan norma hukum, tetapi juga pada kesiapan dan tingkat pemahaman hukum masyarakat.

Kata Kunci: Gugatan Sederhana, Sengketa Perdata, Efektivitas.

ABSTRACT

The Effectiveness of Summary Proceedings in the Resolution of Civil Disputes Based on Supreme Court Regulation No. 4 of 2019 Amending Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 on Procedures for the Resolution of Summary Proceedings (A Study at the Kuningan District Court and the Sumber District Court). By Gita Silva Pramesti, Student Identification Number 20221410045, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan, 2026.

The settlement of civil disputes through the simplified litigation system is one of the steps taken by the Supreme Court to achieve the principles of a simple, quick and inexpensive judiciary, in accordance with the provisions of Supreme Court Regulation No. 4 of 2019 on the Procedure for the Settlement of Simple Litigation. Based on this, ***the research problem*** *in this study is how the legal provisions regarding the procedure for a simple lawsuit in the settlement of civil disputes are based on legislation, and how effective the implementation of a simple lawsuit in the settlement of civil disputes is based on the 2019 Supreme Court Regulation No. 4 in the Kuningan District Court and the Sumber District Court.* ***The aim of this study*** *is to determine the legal provisions regarding simple lawsuits in the settlement of civil disputes based on legislation, as well as to analyse the effectiveness of their implementation in the settlement of civil disputes at Kuningan District Court and Sumber District Court.* ***The method*** *used is an empirical juridical approach that is explanatory in nature.* ***The results*** *of the study show that the provisions for simple lawsuits set out in Regulation of the Supreme Court No. 4 of 2019 have established a clear legal basis relating to the requirements, procedures, and resolution of disputes, which has strengthened the creation of the principle of a simple, quick, and inexpensive court system.* ***The conclusion*** *of the study shows that, in practice, the process of simple litigation at the Kuningan District Court has been effective, but the implementation of simple litigation at the Sumber District Court has not been fully effective due to a lack of understanding of the simple litigation mechanism among the public.* ***The recommendation*** *in this study explains that the success of a simple lawsuit does not only depend on the clarity of the legal norm, but also on the preparedness and level of legal understanding of the community.*

Keywords : Simple Lawsuits, Civil disputes, Effectiveness.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada kita selaku umat nya hingga akhir zaman, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "**Efektivitas Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Studi Di Pengadilan Negeri Kuningan Dan Pengadilan Negeri Sumber)"**. Adapun maksud dalam penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar Sarjana Hukum.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunannya dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras penulis sendiri, akan tetapi adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si. Rektor Universitas Kuningan;
2. Bapak Dr. Toto Supartono, S.Hut., M.Si., Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Ibu Dr. Entin Jumantini, M.Pd. Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Prof. Dr. Agus Yadi Ismail, S.Hut., M.Si., Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H. Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
7. Bapak Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan, sekaligus pembimbing I yang selalu

membimbing dengan penuh kesabaran, memberikan arahan serta masukan yang selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;

9. Bapak Dr. Anthon Fathanudien, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang juga membimbing penulis dengan penuh kesabaran, selalu memberikan masukan serta saran yang sangat berharga kepada penulis hingga akhir penyusunan skripsi ini;
10. Ibu Dikha Anugrah S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
11. Seluruh jajaran Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar selesainya penelitian ini;
12. Bapak Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kuningan yang merupakan Narasumber dari penelitian penulis, terimakasih atas ilmu dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik;
13. Ibu Meir Elisabeth Batara Randa, S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA yang merupakan Narasumber dari penelitian penulis, terimakasih atas ilmu dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik;
14. Kepada Pintu Surgaku, cinta pertama dan terakhirku, ibunda Elis Maya. Terimakasih atas kesabaran dan kasih sayang selama membesarkan penulis seorang diri dengan penuh pengorbanan, keteguhan, dan cinta yang tak pernah berkurang. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun demi mewujudkan mimpinya yang telah terkubur dalam, beliau mengambil risiko besar untuk menyekolahkan penulis sampai pada pendidikan tinggi meski hanya seorang diri. Setiap capaian penulis hingga tahap ini adalah buah dari doa, harapan, dan kekuatan Ibu yang sering kali dipikul dalam diam. Beribu maaf penulis sampaikan kepada ibunda tercinta atas segala beban yang telah penulis berikan selama membesarkan penulis. Karya ini penulis persembahkan sebagai ungkapan bakti dan terima kasih atas perjuangan Ibu yang tidak akan pernah dapat terbalaskan;

15. Kepada kakek tersayang, bapak Salip. Terima kasih karena selalu menjaga penulis meskipun raga nya tidak lagi kuat, langkah nya sudah rapuh, namun selalu mendoakan keselamatan penulis di setiap doa-doa nya;
16. Kepada yang tercinta, kakak penulis Shephia Prisca Ananda, Adik penulis Adinda Caterina Candra Lestari. Meski jarak memisahkan, namun dukungan dan cinta yang diberikan tidak pernah berkurang sedikitpun. Terimakasih karena selalu menyayangi anak tengah ini. Beribu maaf penulis sampaikan kepada kakak penulis atas semua kesalahan adikmu, dan berjuta maaf penulis sampaikan kepada adik penulis karena belum bisa menjadi kakak yang hebat. Sehat dan berbahagialah selalu saudara kandungku tersayang;
17. Kepada yang terkasih, Rachmat Purnama Dany. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, meski terpisah oleh jarak namun selalu menjadi tempat untuk berkeluh kesah, mendukung dan menghibur setiap kali penulis ingin menyerah. Dukungan sederhana yang mungkin tidak selalu terlihat ternyata memiliki arti yang begitu besar dan menjadi salah satu alasan penulis mampu bertahan hingga mencapai titik ini. Semoga setiap kebaikan, kasih sayang, dan pengorbanan yang telah diberikan menjadi keberkahan dalam hidupmu. Semoga Tuhan selalu menjaga dan melindungimu dimanapun kamu berada;
18. Kepada sahabat tersayang, Salsa Dera Meldiani, Silva Nuryani, dan Shofi Abhitah Aristawati. Sahabat penulis sedari sekolah menengah atas, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan dan selalu menjadi tempat untuk penulis bercerita;
19. Seluruh rekan kelas elclasto 2022 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih sudah berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan studi ini sampai meraih gelar Sarjana Hukum;
20. Kepada sahabat seperjuanganku, Nirma Sri Asyfa dan Reyna Yuliza Mahmudah. Terimakasih karena selalu memberikan semangat tiada henti kepada penulis hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Terimakasih karena selalu menunggu penulis untuk melakukan bimbingan bersama, karena terkadang penulis bingung untuk memulai dari mana penulisan karya ini;

21. Terakhir, kepada wanita yang seringkali ingin menyerah pada hidupnya sendiri, sang penulis karya tulis ini, Gita Silva Pramesti. Seorang anak tengah yang selalu ceria, namun selalu menyimpan kesedihan nya sendiri dan enggan membebani orang lain. Terima kasih ya karena telah bertahan sejauh ini, maaf karena seringkali menyalahkan diri sendiri atas apa yang telah terjadi, maaf seringkali ku ajak memaklumi berbagai rasa sakit, dan maaf karena belum sehebat orang lain. Dimanapun kamu, semoga senyummu tetap manis, tawamu tetap ceria, dan sabarmu tetap luas seperti biasanya. Semoga segala rasa sakit yang tak pernah terdengar kata maaf nya ini dapat pulih sedikit demi sedikit, maafkan orang-orang yang telah menoreh luka di hidupmu yaa. Setelah ini, berbahagialah dan bersinarlah seterang-terangnya, tunjukkan kepada mereka bahwa luka kemarin tidak seberapa.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi materi maupun teknik penyajiannya masih belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Kuningan, 16 April 2026

Gita Silva Pramesti
20221410045

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK ..... **i**

ABSTRACT ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **vii**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

DAFTAR GAMBAR ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Kegunaan Penelitian 7

1. Kegunaan Secara Teoritis 7
2. Kegunaan Secara Praktis 8

E. Kerangka Teori 9

1. Landasan Teori 9
2. Landasan Konseptual 18

F. Sistematika Penulisan 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **22**

A. Tinjauan Umum Gugatan Sederhana 22

B. Tinjauan Umum Sengketa Perdata 43

C. Tinjauan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 49

BAB III METODE PENELITIAN **58**

A. Spesifikasi Penelitian 58
B. Metode Pendekatan 58
C. Tahap Penelitian 59
D. Teknik Pengumpulan Data 59
E. Alat Pengumpul Data 61
F. Analisis Data 62
G. Lokasi Penelitian 63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 64
A. Pengaturan Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 64
B. Efektivitas Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kuningan dan Pengadilan Negeri Sumber 71
BAB V PENUTUP 81
A. Simpulan 81
B. Saran 82
DAFTAR PUSTAKA 83
LAMPIRAN – LAMPIRAN 91

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Perkara Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Kuningan 71
Tabel 2 Jumlah Perkara Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Sumber..... 75
Tabel 3 Perbandingan Efektivitas Penerapan Gugatan Sederhana..... 79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Surat Izin Penelitian ke Pengadilan Negeri Kuningan 91
Gambar 2 Surat Izin Penelitian ke Pengadilan Negeri Sumber 92
Gambar 3 Surat Balasan Penelitian Pengadilan Negeri Kuningan 93
Gambar 4 Surat Balasan Penelitian Pengadilan Negeri Sumber..... 94
Gambar 5 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Kuningan 95
Gambar 6 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sumber..... 95